



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XX XXXXXXXX
XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Lingkungan XX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX,
Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XX XXXX XXXX,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di
Perumahan XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX,
Lingkungan X, Kelurahan XXXXXX XXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kota Manado, Provinsi
Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX XXXX XXXX Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor : XXX/XXX/XX/XXXX tertanggal XX XXXXXX XXXX ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXX Kota Manado selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dhukul) dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berumur X (XXXX) tahun anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitaran bulan Maret 2020 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan jika Penggugat menegur Tergugat atas perlakuannya hal tersebut hanya akan memicu perkelahian;
 - b. Bahwa Tergugat sering bermain judi dan jika Tergugat kalah dalam taruhan judinya hal tersebut dilampiaskan kepada Penggugat yang membuat Tergugat sering marah-marah tidak jelas;
 - c. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga bahkan saat Penggugat sedang mengandung Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Juli tahun 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 5 huruf a, b, dan c diatas sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan sudah tidak memberikan nafkah lahir semenjak tahun 2020;
8. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli surat Keterangan Domisili a.n. XXXX XXXXXXXX XXXXXX Nomor XXXX/XXX/X/XXX/XXXX yang dikeluarkan Lurah Wawalintouan Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Minahasa tanggal XX XXXXXX XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1 Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor : XXX/XXX/XX/XXXX tertanggal XX XXXXXX XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2 Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, Lahir XXXXXX XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Minahasa di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu jauh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXX Kota Manado selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai akhirnya berpisah pada pertengahan tahun 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu saksi melihat sendiri ketika Tergugat menggunakan sabu, dan apabila bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul Penggugat, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah melihat langsung 1 (satu) kali dan juga sering mendengar cerita dari masyarakat;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, lahir di XXXXX XX XXXXX XXXX, agama Islam, SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa XXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Minahasa di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sorong kemudian pindah ke Kotamobagu dan terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXX Kota Manado ;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat danTergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu dan apabila bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul Penggugat, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah melihat langsung;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Maret 2020 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan jika Penggugat menegur Tergugat atas perlakuannya hal tersebut hanya akan memicu perkelahian, Tergugat sering bermain judi dan jika Tergugat kalah dalam taruhan judinya hal tersebut dilampiaskan kepada Penggugat yang membuat Tergugat sering marah-marah tidak jelas, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga bahkan saat Penggugat sedang mengandung Tergugat sering memukul Penggugat dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Juli tahun 2020 sehingga antara Penggugat dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tondano berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XX XXXX XXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XX XXXX XXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu dan apabila bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tondano adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Panitera Pengganti,

ttd

Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2022/PA.Tdo